



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/1232
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Pekalongan

Semarang, 31 Mei 2024
Kepada

Yth. Bupati Pekalongan

di -
KAJEN

Menunjuk surat Saudara Nomor 100.3.2/01929 tanggal 13 Mei 2024 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pekalongan, sebagai berikut :

1. Judul Rancangan Peraturan Bupati agar disempurnakan sebagai berikut :
"PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH", selanjutnya agar menyesuaikan.
2. Konsiderans "Menimbang" :
 - a. agar ditambahkan landasan filosofis dalam pembentukan Peraturan Bupati;
 - b. huruf a, terkait landasan sosiologis agar dirumuskan kembali dengan mempertegas bahwa Peraturan Bupati ini dibentuk sesuai dengan kebutuhan di daerah serta dengan mendasarkan prinsip pengangkatan pegawai BLUD sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. huruf b, frasa "Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan" agar dihapus.
3. Dasar hukum "Mengingat" angka 2, angka 4, angka 6, angka 7, angka 9, angka 10 dan angka 11 agar dihapus.
4. Diktum "Menetapkan" agar disesuaikan dengan judul.
5. Pasal 1 angka 9 agar dihapus.
6. Pasal 2 ayat (2) huruf a, agar ditambahkan konjungsi "dan".
7. Pasal 3 :
 - a. ayat (3) agar dihapus;
 - b. ayat (5) agar dihapus dan rumusan normanya agar dicantumkan menjadi ayat terakhir pada Pasal 29.
8. Bab IV, pengaturan terkait hak dan kewajiban agar dijabarkan lagi ke dalam bagian sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pasal 4, beberapa kata "wajib" agar dikaji kembali mengingat kata wajib perlu diikuti dengan pengaturan sanksi administratif yang dicantumkan setelah norma yang mengatur kewajiban.
10. Pasal 5, frasa "huruf c, huruf d dan huruf e" agar dihapus.
11. Pasal 7 ayat (2) agar dihapus.
12. Judul Bab V agar disempurnakan menjadi "PENGHARGAAN".
13. Pasal 9 agar dihapus, selanjutnya rumusan normanya agar dirumuskan kembali menjadi norma kewajiban dan dicantumkan menjadi Pasal tersendiri pada Bab yang mengatur mengenai kewajiban.
14. Pasal 13 ayat (2), frasa "Syarat-syarat" agar disempurnakan menjadi "Syarat".
15. Pasal 14 ayat (1), kata "terbuka" agar disempurnakan menjadi "daring atau luring".
16. Pasal 15 :
 - a. ayat (2) :
 - 1) kata "penyaringan" agar disempurnakan menjadi "seleksi", selanjutnya agar menyesuaikan;
 - 2) terkait dengan unsur panitia seleksi agar melibatkan Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian (BKPDSM).
 - b. agar ditambahkan ayat yang mengatur mengenai ketentuan terkait teknis ujian tertulis dan ujian kompetensi diatur lebih lanjut oleh Direktur BLUD RSUD/Kepala BLUD Puskesmas.
17. Pasal 16 agar disempurnakan sebagai berikut :
"Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) menetapkan dan mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus ujian seleksi."
18. Pasal 17 ayat (3), frasa "terdiri dari" agar disempurnakan menjadi "terdiri atas".
19. Pasal 20 ayat (3) agar dihapus.
20. Pasal 21 :
 - a. ayat (1), frasa "pengembangan karier" agar dihapus; dan
 - b. setelah ayat (1) agar ditambahkan ayat baru yang mengatur mengenai bentuk pengembangan kompetensi secara umum.
21. Pasal 22 agar dihapus.
22. Pasal 24 ayat (1) huruf f :
 - a. agar disempurnakan sebagai berikut :
"tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati, yang dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan tim kesehatan;
 - b. agar ditambahkan konjungsi "atau".

23. Pasal 27 ayat (1), frasa “perjanjian kerja” agar disempurnakan menjadi “perjanjian kontrak kerja”, selanjutnya agar menyesuaikan.
24. Pasal 29 :
 - a. ayat (3) dan ayat (4), agar dikaji kembali mengenai rumusan norma perpanjangan kontrak Pegawai BLUD yang memiliki keahlian tertentu dan telah mencapai batas usia 58 (lima puluh delapan) tahun, khususnya dikaitkan dengan adanya mekanisme dokter mitra untuk menunjang pelayanan BLUD;
 - b. agar ditambahkan ayat yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai dokter mitra atau perpanjangan/pengecualian batas usia diatur lebih lanjut oleh Direktur.
25. Pasal 30 ayat (2) :
 - a. huruf a dan huruf c, frasa “Pegawai BLUD” agar dihapus;
 - b. huruf b, agar ditambahkan konjungsi “dan”.
26. Pasal 31 :
 - a. ayat (1), agar disempurnakan sebagai berikut :
(1) Pegawai BLUD mendapatkan perlindungan berupa : dst...
 - b. ayat (1) huruf e, agar dikaji kembali terkait aspek implementasi perlindungan berupa bantuan hukum.
27. Pasal 33 huruf b, agar dihapus.
28. Bab XV Ketentuan Pasal 34 agar dihapus.

Sehubungan dengan adanya penambahan, penghapusan dan penggabungan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan dalam rancangan Peraturan Bupati dimaksud agar dicermati dan disesuaikan.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati tersebut, agar segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

